



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 274/H3/KR/2009**

TENTANG

**PENETAPAN AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS (AUP) MENJADI
PUSAT PENERBITAN DAN PERCETAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan fungsi Airlangga University Press (AUP) guna mendukung mewujudkan Rencana Strategis Universitas Airlangga, maka perlu dilakukan Penetapan Airlangga University Press (AUP) menjadi Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.
- Memperhatikan : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Airlangga University Press Nomor 82 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 10189/PT03.1/E/1986 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (Airlangga University Press).
- KEDUA** : Mengubah nama Airlangga University Press menjadi Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga adalah memfasilitasi dan melayani penerbitan naskah akademik dan percetakan.
- KEEMPAT** : Struktur organisasi Pusat Penerbitan dan Percetakan terdiri dari Pengawas, Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang.
- KELIMA** : Pengawas, Ketua dan Sekretaris pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga dijabat oleh dosen.
- KEENAM** : Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- KETUJUH** : Koordinator Bidang Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga dijabat oleh dosen atau karyawan.
- KEDELAPAN** : Pengawas, Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- KESEMBILAN** : Pengawas, Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang pada Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga dipersyaratkan tidak sedang dalam studi lanjut.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd,

ttd

Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes.
NIP. 131653421

H. FASICH
NIP. 130517155

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair